



Thursday, September 23, 2021

Siaran Pers

Badan Kerja Sama Antar-
Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:

Ged. Nusantara III, Lt. 4
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270
Indonesia

Website:

<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:

[@bksapdprri](https://twitter.com/bksapdprri)

Instagram:

[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:

[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

SEAPAC WFD Perdalam Isu Suap melalui Studi Perbandingan

Jakarta, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI memfasilitasi upaya penguatan rezim anti suap di kawasan Asia Tenggara melalui diplomasi parlemen dalam kerangka organisasi South East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC). Pada Kamis (23/9), BKSAP, SEAPAC dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) memperdalam isu suap seiring dengan dirilisnya *Comparative Analysis of the UK Bribery Act 2010 and Anti-Bribery Legislation in Ukraine, Indonesia, and Kenya* yang disusun oleh WFD melalui Webinar *Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia)*.

Webinar diikuti oleh anggota SEAPAC-GOPAC maupun anggota parlemen yang ada di Asia Tenggara. Presiden SEAPAC, Dr. Fadli Zon menerangkan, isu suap perlu diwaspadai mengingat ada potensi kejahatan tersebut meningkat saat pandemi COVID-19 terjadi. Sementara di sisi lain, pemberantasan suap merupakan prioritas sejak diadopsinya UNCAC. "Upaya untuk merumuskan aturan anti-suap berkembang cukup pesat di kawasan Asia Tenggara," terang Ketua BKSAP tersebut.

Beberapa perkembangan di Asia Tenggara semisal masuknya korporasi termasuk korporasi asing sebagai subyek hukum suap, seperti di Thailand maupun di Malaysia (korporasi sebagai subyek hukum). Dengan beragamnya mekanisme anti-suap di Asia Tenggara, forum Webinar menjadi sarana para anggota parlemen di Asia-Tenggara untuk berkumpul, berdiskusi dan bertukar pikiran dalam isu anti-suap. "Saya mengucapkan terima kasih kepada WFD, yang juga menyediakan analisis perbandingan sebagai perangkat esensial untuk membantu memperkuat rezim anti-suap," lanjut Dr. Zon.

Franklin De Vrieze, Senior Governance Advisor WFD menguraikan pembahasan tersebut memiliki momentumnya ketika gerakan global anti korupsi semakin bergulir seperti UN yang baru saja menyelenggarakan General Assembly Special Session on Anti-Corruption. "G7 juga mengambil langkah signifikan untuk memerangi penyuaan terhadap pihak asing. G20 juga melalui Working Group Anti-Corruption dan dalam waktu dekat International Democracy Summit akan juga menggarisbawahi isu anti-korupsi," terangnya.

Dalam penanganan korupsi, Franklin menekankan tidak adanya pendekatan umum yang sama. Pengetahuan dan keahlian juga tidak cukup. "Juga diperlukan *political will* dan ini bukan hal yang tetap. Ia berkembang, dapat dibangun dan dipelihara," urai Franklin.

Moderator diskusi, Mardani Ali Sera menambahkan, kasus korupsi merupakan bagian signifikan kejahatan korupsi. Survei menunjukkan pada 2020 diperkirakan 1 dari 5 orang yang menggunakan layanan publik di Asia membayar suap. "Fenomena ini menyebabkan dampak kerusakan serius terhadap pembangunan ekonomi," tegasnya.

Pada pembahasan diskusi, Prof. Rob McCusker, penulis analisis perbandingan terkait rezim anti-suap WFD menguraikan, regulasi di Indonesia mengenai suap diatur di UU 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap dan UU Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya. Ia merekomendasikan kodifikasi peraturan agar berbagai regulasi



**Badan Kerja Sama Antar-
Parlemen (BKSAP)
DPR RI**

Sekretariat:

Ged. Nusantara III, Lt. 4
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270
Indonesia

Website:

<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:

[@bksapdprri](https://twitter.com/bksapdprri)

Instagram:

[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:

[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP_DPR_RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

terkait anti-suap yang ada di Indonesia dapat menjadi satu instrumen khusus untuk memperjelas dan tidak membingungkan.

UNODC Anti-Corruption Adviser for South East Asia, Fransesco Checci, menerangkan UNCAC mengatur rangkaian perbuatan untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan korupsi, termasuk suap aktif pasif dan juga penyuapan ke pejabat publik asing (aktif dan pasif), hingga suap di sektor swasta dan lainnya. Pasal 16 mengatur penyuapan ke pejabat publik asing dan organisasi internasional dan Pasal 26 UNCAC memerlukan penetapan pertanggungjawaban subyek hukum menjadi dua pasal yang menjadi fokus Asia Tenggara. Pasal tersebut satu dekade silam belum menjadi perkembangan signifikan di Asia Tenggara. “Saat ini ada perkembangan dalam hal subyek hukum. Di Indonesia, sebagian perusahaan telah dipidana. Di Malaysia ada pasal baru terkait pertanggungjawaban korporasi. Thailand di 2017-2018 memiliki perkembangan baru yang UU-nya sesuai dengan Pasal 16 UNCAC. Timor Leste juga memasukkan hal tersebut dalam UU terbaru,” urai Checci sembari menekankan tantangan dalam hal ini adalah penegakan hukumnya.

Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif menerangkan, dalam masa jabatannya sebagai Pimpinan KPK periode 2015-2019 menemukan kasus suap dominan sebagai kasus korupsi. Dari sekitar 700 kasus korupsi, 578 di antaranya adalah kasus suap. Pengaturan suap di berbagai negara di Asia Tenggara juga berbeda-beda. Di Singapura, korupsi masuk dalam bagian gratifikasi dan memiliki jangkauan yang serupa dengan UK. “Ia juga berlaku untuk pejabat publik, pejabat publik asing, korporasi dan individu. Dan ini jauh berbeda dari hukum di Indonesia,” terangnya.

Laode: kasus suap di Indonesia saat masa jabatannya sebagai Pimpinan KPK mencapai 578 kasus dari total sekitar 700 kasus korupsi. Suap menjadi induk kejahatan korupsi di Indonesia. Pengaturan suap memang juga berbeda-beda. Di Singapura konteksnya masuk dalam bagian gratifikasi misalnya. Serupa dengan UK, berlaku untuk pejabat publik, pejabat publik asing, korporasi dan individu yang jauh berbeda dengan hukum di Indonesia. “UU tentang Tindak Pidana Suap jarang sekali digunakan di Indonesia,” jelas Laode.

Pada pertemuan para anggota SEAPAC berbagi pikiran mengenai suap dan regulasinya. GOPAC Timor Leste bahkan mengungkapkan permintaan bantuan kepada SEAPAC dan GOPAC untuk membantu melakukan kajian terhadap regulasi terkait dalam pemberantasan korupsi di negaranya.